

Sosialisasi Jati Diri dan Pendirian Koperasi Bagi Ikatan Alumni Biologi Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat

Indra Fahmi

Universitas Koperasi Indonesia

indrafahmi@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian mengenai Jati diri yang memiliki makna ciri, gambaran, atau keadaan khusus suatu benda. Makna lain dari jati diri adalah identitas. Dari makna ini dapat diartikan bahwa jati diri koperasi adalah identitas atau ciri atau gambaran atau keadaan khusus organisasi koperasi yang membedakannya dengan organisasi bisnis lainnya. Jati diri koperasi meliputi pengertian, nilai-nilai, dan prinsip koperasi, yang dari konsepsi ini akan terlihat perbedaan koperasi dengan organisasi bisnis lainnya.

Banyaknya badan usaha yang didirikan dengan nama koperasi yang di dalam praktik operasional dan usahanya sering kali tidak menerapkan nilai-nilai dan prinsip koperasi. Hal ini berdampak pada akhirnya "koperasi" yang didirikan tersebut hanya namanya saja sebagai koperasi, namun ruh dan operasionalnya tidaklah sesuai dengan jati diri koperasi. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakmampuan pencapaian tujuan berkoperasi, penyimpangan dalam pengelolaan usaha/bisnis dan operasional koperasi. Sehingga banyak terjadi Koperasi-Koperasi yang gagal dan ini berakibat pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi yang bernama Koperasi.

Oleh karena itu, menjadi hal penting bagi orang-orang yang akan mendirikan koperasi dan para pengelola koperasi untuk memahami jati diri koperasi. Atas dasar pertimbangan inilah, Ikatan Keluarga Alumni Jurusan Biologi Universitas Andalas (IKABIOLOGI UNAND), Padang, Sumatera Barat, yang akan mendirikan koperasi, memandang perlu untuk membekali diri berkaitan dengan perkoperasian melalui sebuah seminar yang berbasis web (Webinar) dengan tema "Kupas Tuntas Koperasi di Jaman Now"

Kata Kunci: *Koperasi, Jati diri Koperasi, Pendirian Koperasi*

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan definisi "Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan". Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat turut serta dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan Makmur dalam tata perekonomian nasional.

Koperasi memiliki terminologi atau arti "kerja sama", atau mengandung makna kerja sama dalam berbagai bidang. Di dalamnya terdapat kerja sama dalam bidang ekonomi (*Economic Cooperation*), kerja sama dalam kelompok manusia (*Cooperative Society*), dan mungkin kerja sama-kerja sama lainnya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian mengenai Jati diri yang memiliki makna ciri, gambaran, atau keadaan khusus suatu benda. Makna lainnya dari jati diri adalah identitas. Dari makna ini bisa diartikan bahwa jati diri koperasi adalah identitas atau ciri atau gambaran atau keadaan

khusus organisasi koperasi yang membedakannya dengan organisasi bisnis lainnya. Jati diri koperasi meliputi pengertian, nilai-nilai, dan prinsip koperasi, yang dari konsepsi ini akan terlihat perbedaan koperasi dengan organisasi bisnis lainnya.

Banyak badan usaha yang didirikan dengan nama koperasi namun di dalam praktik operasional dan usahanya sering kali tidak menerapkan nilai-nilai dan prinsip koperasi. Hal ini berdampak pada akhirnya “koperasi” yang didirikan tersebut hanya namanya saja sebagai koperasi, namun ruh dan operasionalnya tidaklah sesuai dengan jati diri koperasi.

Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakmampuan pencapaian tujuan berkoperasi, penyimpangan dalam pengelolaan usaha/bisnis dan operasional koperasi. Sehingga banyak terjadi Koperasi-Koperasi yang gagal dan ini berakibat pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi yang bernama Koperasi.

Hal ini bisa terjadi dikarenakan orang-orang yang mendirikan koperasi tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai jati diri koperasi yang merupakan karakteristik badan usaha koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lainnya. Bahkan lebih jauh lagi adalah para pengelola koperasi yang menjalankan aktivitas koperasi namun tidak memahami jati diri koperasi.

Oleh karena itu, menjadi hal yang penting bagi orang-orang yang akan mendirikan koperasi dan para pengelola koperasi untuk memahami jati diri koperasi.

Atas dasar pertimbangan inilah, Ikatan Keluarga Alumni Jurusan Biologi Universitas Andalas (IKABIOLOGI UNAND), Padang, Sumatera Barat, yang akan mendirikan koperasi, memandang perlu untuk membekali diri berkaitan dengan perkoperasian melalui sebuah seminar yang berbasis web (Webinar) dengan tema “Kupas Tuntas Koperasi di Jaman Now”.

Webinar
IKABIOLOGI
UNAND

MODERATOR
Hery Yusamandra, S.Si, M.Sc.

HOST
Winda Varesa, S.Si, M.Si.

Keynote Speaker :
Dr. Indra Fahmi, Ir. MP.
Warek Kerjasama IKOPIN University,
Direktur PIBI, Pusat Inkubator Bisnis IKOPIN

Kupas Tuntas Koperasi di Jaman Now!

Kamis,
25 Agustus 2022

19.00 – 22.00 WIB

zoom ID 842 4485 2638 Passcode : 689433

Ikatan Alumni Biologi Universitas Andalas

Gambar 1.
Flyer Webinar

II. METODE

Kegiatan seminar dikemas berbasis *web* (Webinar) dengan durasi tiga (3) Jam atau setara dengan empat (4) JPL, dengan tema “Kupas Tuntas Koperasi di Jaman Now” yang diisi dengan materi tunggal berjudul “Jati diri dan Pendirian Koperasi” yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 19.00 sampai dengan 22.00 yang dipandu oleh seorang *host* dan seorang moderator.

Pada pelaksanaannya, kegiatan terdiri dari dua (2) sesi, yaitu :


- Sesi pemaparan materi yang disampaikan selama dua jam atau lebih kurang tiga JPL dimana narasumber memaparkan tentang (1) Jati diri koperasi yang merupakan hal terpenting dalam

berkoperasi yang membedakan koperasi dengan pelaku usaha lainnya, dan (2) Mendirikan koperasi yang memaparkan secara sederhana dan simple apa saja yang perlu dilakukan untuk mendirikan koperasi.

- Sesi diskusi dan tanya jawab dengan durasi selama satu jam atau setara satu JPL.

Peserta pada webinar ini minimal sebanyak 25 orang sebagai acuan dalam pendirian koperasi, namun target maksimal sebanyak 75 orang sesuai dengan kapasitas aplikasi yang digunakan.

Dalam pelaksanaannya, peserta yang bergabung sebanyak 50 orang.



Gambar 2.

Pelaksanaan Webinar : “Kupas Tuntas Koperasi di Jaman Now”

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jati diri Koperasi

Jati diri koperasi meliputi pengertian, nilai-nilai, dan prinsip koperasi, yang dari konsepsi ini akan terlihat perbedaan koperasi dengan organisasi bisnis lainnya.

a. Nilai-Nilai Koperasi

1) Menolong diri sendiri:

Nilai ini memiliki makna bahwa organisasi koperasi didirikan dalam rangka menolong diri sendiri yang di dalamnya bermakna menolong para anggotanya untuk dapat meningkatkan

kesejahteraannya. Untuk itu partisipasi anggota diperlukan baik dalam bentuk modal, transaksi usaha dengan koperasi, belanja kebutuhan secara bersama-sama melalui koperasi, dan sebagainya.

- 2) Tanggungjawab:
Tanggung jawab di sini memiliki makna partisipasi aktif anggota mulai dari menghadiri rapat, pengambilan keputusan, dan sebagainya melalui mekanisme yang tepat untuk kepentingan anggota dan koperasi
- 3) Demokrasi:
Konsep satu anggota satu suara. Di mana dalam koperasi tidak mengenal pemilik modal terbanyak memiliki suara lebih banyak seperti halnya di perseroan.
- 4) Persamaan:
Semua Anggota memiliki hak untuk memperoleh informasi, didengar dan berpartisipasi
- 5) Keadilan:
Imbalan terbatas atas simpanan pokok, dan lebih banyak pembagian SHU dikaitkan dengan volume transaksi anggota dengan koperasi
- 6) Kesetiakawanan:
Kegiatan yang dilaksanakan untuk kepentingan bersama para anggotanya, penyelenggaraan kemitraan atau usaha patungan, dan kerjasama antar koperasi

- 7) Kejujuran:
Transparan dalam mengelola koperasi serta pengawasan yang teratur.


Perbedaan Koperasi Dengan Badan Usaha Lainnya

Jati diri koperasi bermakna pula sebagai pembeda koperasi dengan badan usaha lainnya dalam bentuk karakteristik koperasi. Karakteristik yang menjadi pembeda koperasi dengan badan usaha lainnya adalah sebagai berikut:

1. Pemilik adalah Anggota, Pengguna, dan Pelanggan
2. Kewenangan tertinggi mengambil keputusan dalam rapat anggota
3. Satu anggota, satu suara
4. Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, sehingga fungsi koperasi tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga fungsi-fungsi sosial.
5. Keuntungan dibagi sesuai dengan jumlah jasa yang diberikan oleh anggota koperasi kepada koperasi
6. Koperasi adalah sekelompok orang atau badan hukum yang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (khususnya anggotanya).
7. Koperasi adalah alat perjuangan ekonomi
8. Unit usaha yang dibentuk untuk melayani anggota
9. Prosedur pelaksanaan terbuka untuk semua anggota.


Gambar berikut menunjukkan Prinsip identitas ganda koperasi sebagai ciri pembeda

dari perusahaan koperasi terhadap perusahaan kapitalistik




Gambar 3.
Prinsip identitas ganda koperasi sebagai ciri pembeda dari perusahaan koperasi terhadap perusahaan kapitalistik

Selain prinsip identitas yang berbeda, perbedaan lain adalah orientasi pelayanan seperti digambarkan berikut ini:



Gambar 4.
Koperasi Berorientasikan Kepada Pelayanan Terhadap Anggota, Sedangkan P.T. Berorientasi Terhadap Perolehan Laba

Kaitan partisipasi anggota dengan manfaat yang didapat anggota dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 5.
Hubungan Members Participation Dengan Members Benefit

Perkembangan koperasi ditentukan oleh manajemen atau pengelolaan koperasi yang dapat digambarkan dalam matrik berikut ini:

Partisipasi Anggota	Profesionalisme Manajemen	Profesionalisme Manajemen Tinggi	Profesionalisme Manajemen Rendah
Partisipasi Anggota Tinggi		KOPERASI BERKEMBANG PESAT	KOPERASI BERKEMBANG SEKALIPUN LAMBAT
Partisipasi Anggota Rendah		SELAMAT MENINGGAL DUNIA	SELAMAT MENINGGAL DUNIA DENGAN SELAMAMAT

Gambar 5.
Matrik Partisipasi Anggota dan Profesionalisme Manajemen terhadap Perkembangan Koperasi

MENDIRIKAN KOPERASI

a. Syarat Pendirian Koperasi

Pasal 12 Permen Koperasi dan UKM No. 9/2018 tentang “Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian menjadi acuan pendirian koperasi”. Pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian koperasi yang harus dihadiri oleh para pendiri, dan juga dihadiri oleh pejabat yang dimaksudkan untuk memberikan penyuluhan terkait koperasi.

Jumlah orang yang hadir dalam pendirian koperasi akan berbeda tergantung jenisnya.

1. Menurut Undang-undang Tentang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020. “Untuk pendirian koperasi primer minimal harus ada 9 orang”.

Sembilan (9) orang ini memiliki kapasitas:

- Mempunyai usaha atau kepentingan bersama yang dapat dipenuhi oleh layanan usaha yang akan dibentuk koperasi
- Memahami peraturan dan perundang-undangan yang mengatur Koperasi
- Kesiediaan dan kemampuan untuk melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai anggota

- Bersedia dan mampu menerapkan nilai dan prinsip koperasi

2. Pendiri koperasi dan calon anggota koperasi harus memahami:

- Nilai dan prinsip koperasi
- Fungsi dan peran pengurus dan pengawas
- Peraturan perundang-undangan yang mengatur koperasi
- Mengapa mendirikan koperasi
- Mengapa koperasi menjadi pilihan
- Konsekuensi bagi pendiri dan anggota koperasi.
- Berapa dan dari mana modal usaha koperasi
- Jenis bidang usaha koperasi
- Bagaimana cara menjalankan roda organisasi
- Hal-hal lain yang dianggap perlu dan penting

3. Rapat Pendirian Koperasi

Kegiatan ini melibatkan:

- Para pendiri
- Pejabat dari dinas selaku pembina koperasi yang dalam rapat pendirian

memberikan penyuluhan perkoperasian.

Rapat pendirian membahas :

- Daftar pendiri koperasi
- Daftar calon anggota
- Pemilihan pimpinan dan sekretaris rencana pendirian koperasi
- Jenis usaha koperasi
- Nama koperasi
- Tata cara pemilihan pengurus dan pengawas
- Rencana besar simpanan pokok dan simpanan wajib anggota
- Penyusunan rancangan AD dan ART
- Berita acara rapat persiapan

Syarat Koperasi Primer

Pendiri koperasi menyampaikan kepada Menteri Akta Pendirian Koperasi secara tertulis dan elektronik dengan melengkapi beberapa persyaratan, khususnya sebagai berikut:

- Dua lembar fotocopy akta pendirian koperasi (bermaterai).
- Berita acara rapat pendirian koperasi.
- Surat bukti setoran modal.
- Perencanaan awal kegiatan koperasi

Syarat Koperasi Sekunder

Persyaratan pendirian koperasi sekunder sama dengan koperasi primer, namun ada beberapa dokumen tambahan berupa:

- Hasil berita acara rapat pendirian
- Keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer dan/atau sekunder
- NPWP aktif untuk setiap calon anggota koperasi primer dan/atau sekunder

b. Tahapan dan Prosedur Pendirian Koperasi

Sesuai dengan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 9 Tahun 2018, “Langkah dan tata cara pendirian koperasi” telah diatur, antara lain:

- Perencanaan Pendirian Koperasi
- Penyampaian rencana dan konsultasi ke daerah pusat maupun dinas
- Rapat pembentukan koperasi
- Persetujuan nama koperasi
- Mengajukan permohonan persetujuan akta pendirian koperasi
- Review Dokumen Permohonan
- Mekanisme dalam Sisminbhkop
- Menyetujui pendirian koperasi

Berikut digambarkan grafik pendirian koperasi:



Gambar 6. Grafik Mendirikan Koperasi

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Jati diri koperasi meliputi nilai-nilai dan prinsip koperasi
2. Jati diri koperasi merupakan pembeda koperasi dengan pelaku usaha lainnya

3. Pendirian koperasi meliputi syarat dan langkah/tata cara pendirian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta Kerja dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 9 tahun 2018 lihat dalam kaitannya dengan organisasi dan pengembangan koperasi.

Saran

1. Para pendiri koperasi seharusnya memahami terlebih dahulu jati diri koperasi
2. Para pengelola koperasi wajib memahami jati diri koperasi agar koperasi dapat dijalankan sesuai dengan tujuan pendirian koperasi berdasarkan jati diri koperasi.

BIBLIOGRAFI

- Alfred Hanel, 1985, *Pokok-Pokok Pikiran Organisasi Koperasi dan Kebijakan Pengembangan di Negara-Negara Berkembang*. Bandung: Unpad
- Arifin Sitio dan Tamba Halomoan. 2001 *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga
- Arifin Sitio. 2011. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga
- Limbong, Bernhard. 2012. *Pengusaha Koperasi Memperkokoh Fondaasi Ekonomi Rakyat*, Cetakan kedua, Jakarta: Margaretha Pustaka
- Ramudi Ariffin, 2013. *Koperasi Sebagai Perusahaan*. Sumedang : IKOPIN. PRESS.
- Ropke, Jochen. 2012. *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat
- Subandi. 2015. *Ekonomi Koperasi. Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta

ICA. 1995. *Statement on the Cooperative Identity*”, Report to the 31 st Congress Manchester in Review of International Cooperation

_____, 2001, *Jati Diri Koperasi (Prinsip-Prinsip Koperasi Untuk Abad Ke 21)*, LSP2I, Jakarta

Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian*

_____. 1992. *Undang-Undang No.12 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*.

_____.2020. *Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*.